



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Nama Penerbit	: PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
Jenis Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
Deskripsi Produk	: Asuransi yang menjamin resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor
Masa Asuransi	: Sesuai dengan tanggal awal dan tanggal akhir periode asuransi yang tercantum pada Ikhtisar Polis
Tarif Premi	: Menggunakan Tarif Premi berdasarkan SEOJK No.6/SEOJK.05/2017 "Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017"
Metode Pemberian Manfaat Asuransi	: <i>Cash payment / transfer, Replacement, Repairement</i>
Skema Pembayaran Premi	: Sekaligus
Manfaat Asuransi	<p>: Asuransi ini menjamin</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jaminan Comprehensive Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh: tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; perbuatan jahat; Pencurian; dan Kebakaran.2. Jaminan Total Loss Only (TLO) Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko pencurian (kehilangan), dan kerusakan berat akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir,

atau terperosok; perbuatan jahat dan kebakaran yang biaya perbaikannya melebihi 75% dari harga sebenarnya atau harga pasar.

- | | |
|------------------------------|---|
| Risiko yang diasuransikan | :
<ol style="list-style-type: none">1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;2. perbuatan jahat;3. Pencurian;4. Kebakaran |
| Jaminan Perluasan (Opsional) | :
<ul style="list-style-type: none">• Banjir, Angin Topan, Badai• Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, Tsunami• Kerusuhan, Pemogokan, Huru Hara• Terorisme dan Sabotase• Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak III• Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang• Kecelakaan Diri untuk Pengemudi• Kecelakaan Diri untuk Penumpang |
| Pengecualian | :
<ol style="list-style-type: none">1. Kendaraan bermotor digunakan untuk:<ul style="list-style-type: none">• Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;• Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan;• Melakukan tindak kejahatan;• Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis;2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:<ul style="list-style-type: none">• Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Pemegang polis/peserta;• Orang yang bekerja pada Pemegang polis/peserta, orang yang sepengetahuan atau seizin Pemegang polis/peserta;• Orang yang tinggal bersama Pemegang polis/peserta;• Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Pemegang polis/peserta merupakan badan hukum;• Orang yang berada di bawah pengawasan Pemegang polis/peserta4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang |

telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.

Detail Manfaat, Pengecualian, syarat dan kondisi polis merujuk Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Tata Cara Penjualan Produk

: Secara langsung (*direct marketing*) atau melalui perantara seperti misalnya melalui Agen Asuransi, Bank (Bancassurance), dan Broker.

Tata Cara Pengajuan Penutupan Asuransi

: Menghubungi dan/atau mengunjungi Kantor Operasional PT Asuransi Bangun Askrida terdekat, dan memberikan persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi, diantaranya:

1. Menyampaikan fakta tentang pertanggungan melalui pengisian SPPA antara lain:
 - Data Tertanggung
 - Data Objek Pertanggungan
 - Luas Jaminan
 - Dan sebagainya yang tercantum dalam SPPA.
2. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu bagi Penanggung untuk melakukan analisa risiko dalam hal menerima, menolak atau menerima dengan persyaratan tertentu atas penutupan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung

Tata Cara Pembayaran Premi**

: 1. Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan pada nomor 3 di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas manfaat asuransi atas Polis ini, bahwa atas setiap Premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata sudah diterima seluruhnya oleh Penanggung:

- Jika jangka waktu keikutsertaan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran Premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya keikutsertaan asuransi;
- Jika jangka waktu keikutsertaan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran Premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan

antara Penanggung dan Peserta.

2. Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Peserta. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran Premi, pada saat:
 - Diterimanya pembayaran tunai, atau
 - Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - Penanggung telah menyepakati pelunasan Premi bersangkutan secara tertulis.
3. Apabila Premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Asuransi ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Peserta tetap berkewajiban membayar Premi untuk jangka waktu keikutsertaan asuransi yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Premi satu tahun.
 - Sebesar pro rata 30 (tiga puluh) hari dari Premi satu tahun untuk Polis dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, atau;
 - Sebesar aktual Premi sesuai dengan yang tercantum di kolom perhitungan Premi pada Ikhtisar Polis untuk Polis dengan jangka waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Apabila terjadi kerugian yang diasuransikan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Peserta melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan

*** syarat dan ketentuan berlaku*

Tata Cara Klaim

- : Dalam hal Peserta menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Peserta wajib:
- mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
 - menyerahkan *foto copy* Polis dan menyerahkan

Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Kepolisian atau setempat atau dari Badan yang Berwenang atas terjadinya kerugian tersebut;

- menyerahkan laporan rinci dan lengkap tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

Tata Cara Pelayanan
dan Penyelesaian
Pengaduan

- : 1. Peserta dapat menyampaikan pengaduan konsumen kepada Penanggung melalui beberapa mekanisme yang disediakan selama 24 jam, antara lain:
- Melalui telephone: 021 – 8191212
 - Datang langsung ke Kantor Operasional terdekat pada jam operasional 08.00 – 17. 00 WIB.
 - Melalui website: askrida.com
 - Melalui email perseroan: info@askrida.co.id
2. Penanggung melakukan proses penyelesaian pengaduan konsumen setelah dokumen lengkap diterima dari Peserta meliputi:
- *Foto copy* identitas diri Peserta/wakil Peserta (jika ada).
 - *Foto copy* polis Asuransi (kecuali diterbitkan secara elektronik).
 - Permasalahan yang diadukan.
 - *Contact person* peserta/nomor telepon/ e-mail.
 - Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu dalam proses penyelesaian pengaduan konsumen, jika berdasarkan *assessment* selama proses penyelesaian lain pengaduan diperlukan dokumen lain yang terkait aduan.

Apabila Penanggung menerima pengaduan dari peserta secara lisan sebagaimana nomor 1 di atas maka penyelesaian pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja.

3. Apabila Penanggung menerima pengaduan dari peserta secara tertulis maka Penanggung menyampaikan bukti tanda terima.

4. Penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap.
5. Apabila dokumen tidak diterima secara lengkap, Penanggung memberikan kesempatan kepada Peserta dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut.
6. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ikhtisar Polis, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
7. Apabila dalam penyelesaian pengaduan tidak mencapai mufakat antara Peserta dan Penanggung maka penyelesaian pengaduan dapat dilakukan melalui LAPS SJK atau Pengadilan Negeri setempat.

Simulasi

: Simulasi Perhitungan Premi dan Klaim

1. Perhitungan Premi

- Periode Asuransi 01 Juli 2024 – 01 Juli 2025
- Tipe Kendaraan: TOYOTA ZENIX 2.0 G CVT
- Nilai Asuransi: Rp. 425.000.000,-
- Usia Kendaraan: dibawah 5 tahun
- Wilayah Penggunaan: Area 2 (Jakarta, Jawa, Banten)
- Tipe Manfaat: Comprehensive
- Tarif Premi: 1.20 % (sesuai ketentuan OJK)

Premi:

$$425.000.000 \times 1.20 \% = \text{Rp. } 5.100.000,-$$

Biaya Tambahan

Biaya Polis: 15.000

Biaya Materai: 10.000

2. Nilai Pergantian Klaim *Comprehensive*

- Tanggal Kerugian 13 Februari 2025
- Nilai Kerugian: Rp. 15.000.000,-
- Risiko Sendiri: Rp. 300.000,-

Nilai pergantian:

$$15.000.000 - 300.000 = \text{Rp. } 14.700.000$$